

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era industri yang semakin modern, perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya seharusnya tidak hanya berfokus untuk memperoleh laba (*profit*) dalam memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholder*) namun juga harus memiliki kewajiban sosial kepada masyarakat di luar perusahaan, yaitu masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Hal tersebut semakin diperhatikan seiring dengan isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan yang semakin banyak terjadi. Aktivitas operasional perusahaan dapat menimbulkan polusi dan rusaknya lingkungan akibat dari limbah perusahaan maupun dari aktivitas perusahaan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Permasalahan lingkungan menjadi perhatian bagi investor, konsumen dan pemerintah. Investor tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik dalam pelestariannya, pemerintah ingin perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup serta masyarakat ingin perusahaan melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup. Salah satu tanggung jawab terhadap lingkungan berupa pengungkapan informasi lingkungan, dimana pengungkapan informasi tentang tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk suka rela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan berinteraksi dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin 2004 dalam Kurnianingsih 2013).

Pentingnya aktivitas dan pengungkapan CSR dan lingkungan sangat diperhatikan oleh pemerintah, hal itu terbukti dengan di sahkannya Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan tentang pengungkapan CSR (pertanggungjawaban sosial perusahaan) bagi perseroan terbatas. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c menyatakan bahwa selain laporan keuangan, dalam laporan tahunan

perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 74 juga menyatakan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang banyak terjadi di Indonesia menjadi fokus utama untuk investor, masyarakat dan pemerintah. Pengungkapan informasi lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat dan para investor untuk mengambil keputusan investasi dengan melihat aktivitas-aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan (Paramitha & Rohman, 2014). Hal itu menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang memperhatikan pelestarian lingkungan. Perusahaan yang mengungkapkan informasi terkait lingkungan akan memberikan dampak yang baik pada citra atau reputasi dan masa depan perusahaanya.

Kesadaran mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan masih sedikit disadari oleh perusahaan-perusahaan yang melaksanakan aktivitas operasionalnya di Indonesia. Hal ini terbukti dari data yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengenai limbah dari Bahan Beracun dan Berbahaya yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikut ini merupakan data mengenai pengelolaan limbah dari tahun 2014 sampai tahun 2015 yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel 1. Pemanfaatan limbah di Indonesia

No	Sektor	Limbah B3 yang dihasilkan (Ton)	Jumlah Industri	Limbah B3 yang dimanfaatkan (Ton)
1	Pertambangan,	89.348.113,09	34	11.928,85
2	Prasarana dan jasa	3.217.291,19	108	12.572,12
3	Agroindustri	2.165.722,85	36	71.214,67
4	Manufaktur	1.848.700,63	91	409.914,70
Total		125.540.827,76	269	505.630,34

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup 2015

Berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup tahun 2015, terlihat dengan jelas bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnisnya di Indonesia masih sangat rendah. Hal itu terbukti dari tingginya limbah B3 yang dihasilkan akan

tetapi tidak di ikuti oleh tingginya angka pemanfaatan dari limbah B3 tersebut. Jika di presentasikan, maka hanya sekitar 0.4% limbah yang dimanfaatkan dari total keseluruhan limbah B3 yang dihasilkan sebesar 125.540.827,76 Ton. Rendahnya tingkat kesadaran akan pengelolaan limbah yang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan menyebabkan semakin buruknya kondisi lingkungan dan kualitas lingkungan di Indonesia.

Di Indonesia, masih banyak terdapat kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus PT. Injatama. Berdasarkan informasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), PT. Injatama yang ada di wilayah Bengkulu membuang 500 ton batu bara ke pantai muara sungai ketahun. Pembuangan batu bara tersebut dilakukan dengan sengaja oleh manajemen perusahaan yang akan mengakibatkan rusaknya ekosistem wilayah pesisir dan ekosistem sungai ketahun, bahkan berdasarkan keterangan masyarakat tindakan ilegal atau melawan hukum ini sudah dilakukan 3 (tiga) kali.

Selain kasus tersebut, ada juga kasus pencemaran dan perusakan lingkungan oleh PT. Indah Kiat Tbk yang dimuat oleh WALHI (2017). Aktivitas operasional PT. Indah Kiat Tbk yang ada di Siak, Riau menyebabkan kerusakan lingkungan dengan tercemarnya udara, air dan tanah. Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Kuto Gasib yang bermukim dekat dengan perusahaan bubur kertas ini. Polusi udara yang berasal dari cerobong asap pabrik berdampak pada kurangnya udara bersih bagi masyarakat disekitar yang mengakibatkan masalah kesehatan. Proses produksi tidak terlepas dari bahan kimia berbahaya, produksi tersebut tentu menyisakan limbah cair dan padat, sejak berdirinya perusahaan tidak ada renovasinya sehingga rembesan limbah sudah membocori dinding parit limbah tersebut, yang mencemari sumber air dan sungai yang berada disekitar pabrik. Selain itu, berdasarkan informasi dari Tribunnews.com, warga korban banjir dari RT 03, 04 dan 05, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Palembang menuntut PT Waskita untuk melakukan ganti rugi atas banjir yang disebabkan oleh timbunan tol yang dilakukan PT Waskita pada saat mengerjakan proyek tol kayuagung-palembang.

Berdasarkan informasi tersebut, PT. Injatama, PT. Indah Kiat Tbk dan PT Waskita sudah melanggar Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pada pasal 74 perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan, akan tetapi ketiga perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi karena aktivitas operasional dari perusahaan tersebut. Anggriani (2006) menyatakan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan akan menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar memberikan informasi yang transparan mengenai kegiatan lingkungannya.

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya tidak terlepas dari kontrak sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu perusahaan di berbagai belahan dunia melakukan tanggung jawab lingkungan melalui tanggung jawab sosial atau CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Beberapa karakteristik yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan, salah satu aspek yang berkaitan erat dengan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan yaitu *environmental management system* atau sistem manajemen lingkungan, *profitability* atau profitabilitas. Menurut *Internantional Organization for Standarization* (ISO) 14001. Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, aktivitas perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk membuat, menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan . Bawono & Haryanto (2005) menyatakan bahwa perusahaan dengan sistem manajemen lingkungan yang sudah memadai adalah perusahaan yang memiliki ISO 14001 dimana perusahaan yang memiliki ISO 14001 melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan daripada perusahaan yang tidak memiliki ISO 14001. Dalam pengungkapan informasi lingkungan perusahaan salah satu hal yang dipertimbangkan yaitu *profitability*. *Profitabiity* atau profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan

informasi lingkungan lebih banyak daripada perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah.

Tabel 2. Fenomena Pengungkapan Informasi Lingkungan

Kode Perusahaan	Tahun	<i>Environmental Management System</i>	<i>Profitability</i>	Pengungkapan Informasi Lingkungan
SMCB	2013	0	0.0639	0,8235
	2014	0	0.0389	0,8824
	2015	0	0.0101	0,8529
	2016	0	-0.014	0,5588
SMGR	2013	1	0.1739	0,7353
	2014	1	0.1622	0,5588
	2015	1	0.1186	0,3235
	2016	1	0.1025	0,3235

Sumber: Olah data 2017

Berdasarkan tabel 2, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk belum memiliki sertifikasi ISO 14001 yang berarti bahwa perusahaan tersebut belum memiliki sistem manajemen lingkungan yang memadai. Sedangkan di tahun yang sama dari tahun 2013 sampai tahun 2016, PT Semen Indonesia (Persero Tbk) sudah memiliki sertifikasi ISO 14001 yang berarti sistem manajemen lingkungan perusahaan tersebut telah memadai. Akan tetapi jumlah pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 oleh perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk yang belum memiliki sertifikasi ISO 14001 lebih banyak dari pada perusahaan PT Semen Indonesia (persero) Tbk yang sudah memiliki sertifikasi ISO 14001, yaitu (0,8235, 0,8824, 0,8529 dan 0,5588 lebih banyak dari 0,7353, 0,5588, 0,3235 dan 0,3235). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Bawono dan Haryanto pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *environmental management system* yang memadai dengan memiliki sertifikasi ISO 14001 senantiasa akan mendukung luas pengungkapan informasi daripada perusahaan yang tidak memiliki sertifikasi ISO 14001.

Sementara itu, di tahun yang sama pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, PT Holcim Indonesia Tbk memiliki tingkat *profitability* sebesar 0,0639, 0,0389, 0,0101 dan -0,014 sedangkan PT Semen Indonesia (persero) Tbk memiliki tingkat *profitability* sebesar 0,1739, 0,1622, 0,1186 dan 0,1035. Akan tetapi dari data tersebut jumlah pengungkapan informasi lingkungan lebih

banyak dilakukan oleh PT Holcim Indonesia Tbk yang memiliki tingkat *profitability* rendah dari pada PT Semen Indonesia (persero) Tbk yang memiliki tingkat *profitability* yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadjoh dan Sukartha pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi maka pengungkapan informasi tentang lingkungan lebih banyak daripada perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawono & Haryanto (2015) menunjukkan bahwa *environmental management system* yang di proksikan melalui ISO 14001 berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh wiwiek (2012) menunjukkan bahwa *environmental management system* yang di proksikan melalui ISO 14001 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadjoh & Sukartha (2013), Darlis dkk. (2009), Hasan *et al.* (2012), Akrouf & Othman (2013), Lu & Abeysekera (2014), menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan perusahaan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Burgwal & Veira (2014), Galani *et al.* (2011), Nugraha & Juliarto (2015), Paramitha & Rohman (2014), Effendi & Sayekti (2012), Ariningtika & Kiswara (2013) menunjukkan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan perusahaan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Hadjoh & Sukartha pada tahun 2013. Perbedaan karakteristik penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadjoh & Sukartha yaitu menggunakan variabel independen *environmental management system* serta *profitability* dan menggunakan variabel *control* atau variabel pengendali *firm size* atau ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor manufaktur, sektor pertambangan dan jasa pertambangan, sektor property, real estate dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas & transportasi dan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan

sustainability report serta laporan keuangan yang telah di audit periode 2013 sampai tahun 2016.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di indentifikasikan masalah yang masalah sebagai berikut:

- a. Apakah *environmental management system* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan?
- b. Apakah *profitability* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *environmental management system* terhadap pengungkapan informasi lingkungan
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *profitability* terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang karakteristik pengungkapan informasi lingkungan perusahaan pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan suatu perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi lingkungan pada laporan tahunan perusahaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh para pelaku usaha dan manajemen perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

2) Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

